



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Egi Setiadi alias Pegi Bin Ngadimin.
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/6 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Baregbeg, RT 020 RW 005,
Kelurahan/Desa Baregbeg, Kecamatan
Lakbok, Kabupaten Ciamis.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2023 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Asep Hanhan, S.H. Andi Maulana, S.H. dan Dewi Agustinawati, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PANGLIMA TASIKMALAYA (YLBH PANGLIMA), berkantor di Jalan Raya Pemda Nomor 89, Tenjoantanan-Bojongkoneng, Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Egi Setiadi Als Pegi Bin Ngadimin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha secara berlanjut dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Egi Setiadi Als Pegi Bin Ngadimin dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1606 warna crown gold imei 1 : 866846033586651, imei 2 : 866846033586644 dengan nomor Whatsapp ; 081929696546

Dirampas untuk negara.
4. Menghukum Terdakwa Egi Setiadi Als Pegi Bin Ngadimin membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Egi Setiadi Als Pegi Bin Ngadimin pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 07 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Baregbeg Rt. 020 Rw. 005 Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, sedangkan tempat terdakwa ditahan dan domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa Egi Setiadi Als Pegi Bin Ngadimin sedang main ke rumah Sdr. Yusuf Als Debir (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Muktisari Kec.Langensari Kota Banjar, kemudian Sdr. Yusuf Als Debir menawarkan obat jenis hexymer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membeli obat jenis hexymer sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yusuf Als Debir. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, Saksi Iwan Setiawan Als Gowok Bin

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuat .Sdr. Iwan Setiawan menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp dan menanyakan “ada obat jenis hexymer tidak”, kemudian Terdakwa membalasnya “Ada, sini kerumah ngopi”, tidak berselang lama Saksi Iwan Setiawan datang ke rumah Terdakwa dan langsung membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket yang mana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2023 ketika Terdakwa sedang di rumahnya, Terdakwa menghubungi Saksi Absor Als Gatul Bin (Alm) Ngadil melalui pesan WhatsApp dengan maksud memberi tahu bahwa Terdakwa memiliki obat jenis hexymer dan jika menginginkannya agar saksi Absor main ke rumah Terdakwa. Tidak berselang lama saksi Absor datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberi saksi Absor obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) butir. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Absor mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa Baregbeg, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis dengan tujuan ingin membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 12 (dua belas) paket yang mana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Absor. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa kembali menjual dan menyerahkan lagi obat jenis hexymer kepada saksi Absor sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Absor Als Gatul, Sdr. Safingul Anam Als Anam Bin Faizin, dan Sdr. Arief Hidayat Als Ceuking pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB oleh anggota Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi Moch. Fahrudin Yunus Bin Sanimin dan Saksi Agus Gumelar Bin Muchtar Dayun Sunaryo, saat itu dilakukan pengeledahan dan terhadap Sdr. Arief Hidayat ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam International yang berisi 40 (empat puluh) butir obat jenis hexymer yang diakui diperoleh dari Sdr. Safingul Anam dan Sdr. Safingul Anam mengakui memperoleh obat jenis hexymer tersebut dari saksi Absor Als Gatul. Sedangkan saksi Absor Als Gatul mengakui membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa. Atas informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir sebuah rumah di Dusun Baregbeg Rt. 020 Rw. 005 Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Saksi Moch. Fahrudin Yunus dan Saksi Agus Gumelar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi Iwan Setiawan, saat itu saksi Iwan Setiawan mengakui telah mendapatkan obat jenis hexymer dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis hexymer kepada saksi Iwan Setiawan dan saksi Absor, sedangkan Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari sdr. Yusuf Als Debir, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO 1606 Warna Crown Gold IMEI 1 : 866846033586651, IMEI 2 : 866846033586644 dengan nomor WhatsApp ; 081929696546 di tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0197.K tanggal 28 April 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Iwan Setiawan Als Gowok Bin Kuat yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf"; diameter : 0,72 cm, tebal 0,32 cm adalah Trihexyphenidyl positif.

Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Egi Setiadi Als Pegi Bin Ngadimin pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 07 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Baregbeg Rt. 020 Rw. 005 Desa Baregbeg Kecamatan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakbok Kabupaten Ciamis, sedangkan tempat terdakwa ditahan dan domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa Egi Setiadi Als Pegi Bin Ngadimin sedang main ke rumah Sdr. Yusuf Als Debir (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Muktisari Kec.Langensari Kota Banjar, kemudian Sdr. Yusuf Als Debir menawarkan obat jenis hexymer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membeli obat jenis hexymer sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yusuf Als Debir. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, Saksi Iwan Setiawan Als Gowok Bin Kuat Sdr. Iwan Setiawan menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp dan menanyakan "ada obat jenis hexymer tidak", kemudian Terdakwa membalasnya "Ada, sini kerumah ngopi", tidak berselang lama Saksi Iwan Setiawan datang ke rumah Terdakwa dan langsung membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket yang mana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2023 ketika Terdakwa sedang di rumahnya, Terdakwa menghubungi Saksi Absor Als Gatul Bin (Alm) Ngadil melalui pesan WhatsApp dengan maksud memberi tahu bahwa Terdakwa memiliki obat jenis hexymer dan jika menginginkannya agar saksi Absor main ke rumah Terdakwa. Tidak berselang lama saksi Absor datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberi saksi Absor obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) butir. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Absor mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dengan tujuan ingin membeli

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr



obat jenis hexymer dari Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 12 (dua belas) paket yang mana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Absor. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa kembali menjual dan menyerahkan lagi obat jenis hexymer kepada saksi Absor sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Absor Als Gatul, Sdr. Safingul Anam Als Anam Bin Faizin dan Sdr. Arief Hidayat Als Ceuking pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB oleh anggota Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi Moch. Fahrudin Yunus Bin Sanimin dan Saksi Agus Gumelar Bin Muchtar Dayun Sunaryo, saat itu dilakukan pengeledahan dan terhadap Sdr. Arief Hidayat ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam International yang berisi 40 (empat puluh) butir obat jenis hexymer yang diakui diperoleh dari Sdr. Safingul Anam dan Sdr. Safingul Anam mengakui memperoleh obat jenis hexymer tersebut dari saksi Absor Als Gatul. Sedangkan saksi Absor Als Gatul mengakui membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa. Atas informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir sebuah rumah di Dusun Baregbeg Rt. 020 Rw. 005 Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Saksi Moch. Fahrudin Yunus dan Saksi Agus Gumelar melakukan penangkapan terhadap saksi Iwan Setiawan, saat itu saksi Iwan Setiawan mengakui telah mendapatkan obat jenis hexymer dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis hexymer kepada saksi Iwan Setiawan dan saksi Absor, sedangkan Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari sdr. Yusuf Als Debir, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO 1606 Warna Crown Gold IMEI 1 : 866846033586651, IMEI 2 : 866846033586644 dengan nomor WhatsApp ; 081929696546 di tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0197.K tanggal 28 April 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kasus dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Iwan Setiawan Als Gowok Bin Kuat yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf"; diameter : 0,72 cm, tebal 0,32 cm adalah Trihexyphenidyl positif.

Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek sehingga tidak tercantum dan tidak pula diketahui bahan baku, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Egi Setiadi Als Pegi Bin Ngadimin pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 07 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Baregbeg Rt. 020 Rw. 005 Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, sedangkan tempat terdakwa ditahan dan domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa Egi Setiadi Als Pegi Bin Ngadimin sedang main ke rumah Sdr. Yusuf Als Debir (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Muktisari Kec.Langensari Kota Banjar, kemudian Sdr. Yusuf Als Debir menawarkan obat jenis hexymer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membeli obat jenis hexymer

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yusuf Als Debir. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, Saksi Iwan Setiawan Als Gowok Bin Kuat . Sdr.Iwan Setiawan menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp dan menanyakan “ada obat jenis hexymer tidak”, kemudian Terdakwa membalasnya “Ada, sini kerumah ngopi”, tidak berselang lama Saksi Iwan Setiawan datang ke rumah Terdakwa dan langsung membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket yang mana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2023 ketika Terdakwa sedang di rumahnya, Terdakwa menghubungi Saksi Absor Als Gatul Bin (Alm) Ngadil melalui pesan WhatsApp dengan maksud memberi tahu bahwa Terdakwa memiliki obat jenis hexymer dan jika menginginkannya agar saksi Absor main ke rumah Terdakwa. Tidak berselang lama saksi Absor datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberi saksi Absor obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) butir. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Absor mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dengan tujuan ingin membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 12 (dua belas) paket yang mana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Absor. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa kembali menjual dan menyerahkan lagi obat jenis hexymer kepada saksi Absor sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Absor Als Gatul, Sdr. Safingul Anam Als Anam Bin Faizin, dan Sdr. Arief Hidayat Als Ceuking pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB oleh anggota Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi Moch. Fahrudin Yunus Bin Sanimin dan Saksi Agus Gumelar Bin Muchtar Dayun Sunaryo, saat itu dilakukan penggeledahan dan terhadap Sdr. Arief Hidayat ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam International yang berisi 40 (empat puluh) butir obat jenis hexymer yang diakui diperoleh dari Sdr. Safingul Anam dan Sdr. Safingul Anam mengakui memperoleh obat jenis hexymer tersebut dari

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr



saksi Absor Als Gatul. Sedangkan saksi Absor Als Gatul mengakui membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa. Atas informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir sebuah rumah di Dusun Baregbeg Rt. 020 Rw. 005 Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Saksi Moch. Fahrudin Yunus dan Saksi Agus Gumelar melakukan penangkapan terhadap saksi Iwan Setiawan, saat itu saksi Iwan Setiawan mengakui telah mendapatkan obat jenis hexymer dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis hexymer kepada saksi Iwan Setiawan dan saksi Absor, sedangkan Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari sdr. Yusuf Als Debir, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO 1606 Warna Crown Gold IMEI 1 : 866846033586651, IMEI 2 : 866846033586644 dengan nomor WhatsApp ; 081929696546 di tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0197.K tanggal 28 April 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Iwan Setiawan Als Gowok Bin Kuat yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf"; diameter : 0,72 cm, tebal 0,32 cm adalah Trihexyphenidyl positif.

Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan ekstra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian,lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan merupakan tenaga farmasi, tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan dan mengedarkan obat jenis Hexymer dan memiliki serta menyimpan dan membawa obat jenis Hexymer karena yang berhak menjual obat-obatan tersebut adalah Apotek (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apotek) yang mempunyai ijin resmi dengan penanggung jawab Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Gumelar Bin Muchtar Dayun Sunarso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa Pentasan Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan anggota yaitu Saksi Moch. Fahrudin Yunus dan 2 (dua) orang rekan anggota lainnya.
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan obat jenis hexymer yang tidak memiliki ijin edar kepada saksi Iwan Setiawan alias Gwok Bin Kuat dan saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil, selanjutnya Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil telah menjual obat jenis hexymer kepada Safingul Anam alias Anam Bin Faizin kemudian Safingul Anam alias Anam Bin Faizin menjual obat jenis hexymer kepada Arief Hidayat alias Ceuking Bin (Alm) Ma'ruf Rahmat.
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat pada hari

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg RT 020 RW 005, Desa Pentasan, Baregbeg, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis.

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat yaitu sebanyak 10 (sepuluh) paket, dimana setiap paketnya berisi 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

a. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa Pentasan Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sebanyak 12 (dua belas) paket, dimana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

b. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 7 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa Pentasan Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sebanyak 1 (satu) paket yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat hexymer dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis hexymer yang tidak memiliki ijin edar kepada Saksi Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat dan Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil setelah saksi bersama Moch. Fahrudin Yunus dan 2 (dua) orang rekan anggota lainnya mengamankan Arief Hidayat alias Ceuking Bin (Alm) Ma'ruf Rahmat, Safingul Anam alias Anam Bin Faizin dan Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil di Pos Ronda yang beralamat di Dusun Karangmukti, RT 001 RW 005 Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar,

- Bahwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Arief Hidayat alias Ceuking Bin (Alm) Ma'ruf Rahmat, Safingul Anam alias Anam Bin Faizin dan Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil. Pada diri Arief Hidayat alias Ceuking Bin (Alm) Ma'ruf Rahmat ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam International yang berisi obat

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer sebanyak 40 (empat puluh) butir di dalam saku jaket sebelah kiri.

- Bahwa, selanjutnya terhadap Arief Hidayat alias Ceuking Bin (Alm) Ma'ruf Rahmat dilakukan interogasi dan didapatkan keterangan bahwa obat jenis hexymer tersebut didapat dari Safingul Anam alias Anam Bin Faizin kemudian Safingul Anam alias Anam Bin Faizin dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa obat jenis hexymer tersebut didapat atau dibeli dari Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil selanjutnya dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa obat jenis hexymer tersebut dibeli dari Saksi Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat yang mengakui mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi obat jenis hexymer.

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Yusuf alias Debir.

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa membeli obat jenis hexymer dari Yusuf alias Debir pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Yusuf alias Debir yang beralamat Desa Muktisari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar.

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa membeli obat jenis hexymer dari Yusuf alias Debir sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau yang berhak untuk mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer,

- Bahwa, ketika saksi bersama Saksi Moch. Fahrudin Yunus dan 2 (dua) orang rekan anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO 1606 Warna Crown Gold IMEI 1 : 866846033586651, IMEI 2 : 866846033586644 dengan nomor WhatsApp ; 081929696546 dengan disaksikan oleh Feli Riyanti istri Terdakwa, Kuat mertua Terdakwa dan Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Absor alias Gatul.

- Bahwa, kemudian Terdakwa, Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba polres banjar guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Moch. Fahrudin Yunus Bin Sanimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa Pentasan Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan anggota yaitu Saksi Agus Gumelar Bin Muchtar Dayun Sunarso dan 2 (dua) orang rekan anggota lainnya.

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan obat jenis hexymer yang tidak memiliki ijin edar kepada saksi Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat dan saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil, selanjutnya Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil telah menjual obat jenis hexymer kepada Safingul Anam alias Anam Bin Faizin kemudian Safingul Anam alias Anam Bin Faizin menjual obat jenis hexymer kepada Arief Hidayat alias Ceuking Bin (Alm) Ma'ruf Rahmat.

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg RT 020 RW 005, Desa Pentasan, Baregbeg, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis.

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat yaitu sebanyak 10 (sepuluh) paket, dimana setiap paketnya berisi 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

c. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa Pentasan Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sebanyak 12 (dua belas) paket, dimana

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap satu pakatnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

d. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 7 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa Pentasan Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sebanyak 1 (satu) paket yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat hexymer dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis hexymer yang tidak memiliki ijin edar kepada Saksi Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat dan Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil setelah saksi bersama Moch. Fahrudin Yunus dan 2 (dua) orang rekan anggota lainnya mengamankan Arief Hidayat alias Ceuking Bin (Alm) Ma'ruf Rahmat, Safingul Anam alias Anam Bin Faizin dan Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil di Pos Ronda yang beralamat di Dusun Karangmukti, RT 001 RW 005 Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar,

- Bahwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Arief Hidayat alias Ceuking Bin (Alm) Ma'ruf Rahmat, Safingul Anam alias Anam Bin Faizin dan Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil. Pada diri Arief Hidayat alias Ceuking Bin (Alm) Ma'ruf Rahmat ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam International yang berisi obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer sebanyak 40 (empat puluh) butir di dalam saku jaket sebelah kiri.

- Bahwa, selanjutnya terhadap Arief Hidayat alias Ceuking Bin (Alm) Ma'ruf Rahmat dilakukan interogasi dan didapatkan keterangan bahwa obat jenis hexymer tersebut didapat dari Safingul Anam alias Anam Bin Faizin kemudian Safingul Anam alias Anam Bin Faizin dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa obat jenis hexymer tersebut didapat atau dibeli dari Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil selanjutnya dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa obat jenis hexymer tersebut dibeli dari Saksi Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat yang mengakui mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bisa mengonsumsi obat jenis hexymer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Yusuf alias Debir.
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa membeli obat jenis hexymer dari Yusuf alias Debir pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Yusuf alias Debir yang beralamat Desa Muktisari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar.
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa membeli obat jenis hexymer dari Yusuf alias Debir sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau yang berhak untuk mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer,
- Bahwa, ketika saksi bersama Saksi Agus Gumelar Bin Muchtar Dayun Sunarso dan 2 (dua) orang rekan anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO 1606 Warna Crown Gold IMEI 1 : 866846033586651, IMEI 2 : 866846033586644 dengan nomor WhatsApp ; 081929696546 dengan disaksikan oleh Feli Riyanti istri Terdakwa, KUAT mertua Terdakwa dan Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Absor alias Gatul.
- Bahwa, kemudian Terdakwa, Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba polres banjar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg, RT 020 RW 005, Desa Baregbeg, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - b. Yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekira bulan maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg, RT 020 RW 005, Desa Baregbeg, Kecamatan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakbok, Kabupaten Ciamis sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, saksi mendapatkan obat jenis hexymer dari Terdakwa dengan cara membeli langsung obat jenis hexymer kepada Terdakwa.
- Bahwa, awalnya saksi dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg, RT 020 RW 005, Desa Baregbeg, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis. Setelah saksi datang ke rumah Terdakwa, aksi diberi obat hexymer secara gratis oleh Terdakwa dan selang beberapa hari saksi langsung membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut.
- Bahwa, selain Terdakwa, saksi pernah membeli obat jenis hexymer dari Saksi Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat.
- Bahwa, saksi membeli obat jenis hexymer dari Saksi Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat sudah 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan, Dusun Baregbeg, RT 020 RW 005 Kel/Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan, Dusun Baregbeg, RT 020 RW 005 Kel/Desa Baregbeg, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 8 april 2023 18.10 WIB di pinggir jalan, Dusun Baregbeg, RT 020 RW 005 Kel/Desa Baregbeg, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Iwan Setiawan alia Gowok Bin Kuat mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa, maksud dan tujuan Saksi membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa dan dari Saksi Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat yaitu untuk dijual kembali.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjual obat jenis hexymer tersebut kepada Safingul Anam alias Anam Bin Faizin sebanyak 44 (empat puluh empat) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa, saksi menjual obat jenis hexymer kepada Safingul Anam alias Anam Bin Faizin sudah 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Baregbeg dengan alamat Dusun Baregbeg, RT 020 RW 005 Kel/Desa Baregbeg, Kecamatan Lakkok, Kabupaten Ciamis sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang setiap butir Saksi jual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - b. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Baregbeg dengan alamat Dusun Baregbeg RT 020 RW 005 Kel/Desa Baregbeg, Kecamatan Lakkok, Kabupaten Ciamis sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang setiap butirnya Saksi jual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - Bahwa, selain kepada Safingul Anam alias Anam Bin Faizin, Saksi pernah menjual obat jenis hexymer kepada Ibnu, Waffa dan Masud.
 - Bahwa, dari menjual obat jenis hexymer, Saksi mendapat keuntungan obat jenis hexymer sebanyak 12 (dua belas) butir sedangkan untuk menjual yang terakhir kepada Safingul Anam alias Anam Bin Faizin belum sempat Saksi terima karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian sat res narkoba Polres Banjar.
 - Bahwa, saksi juga mengkonsumsi obat hexymer tersebut.
 - Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1606 Warna Crown Gold IMEI 1 : 866846033586651, IMEI 2 : 866846033586644 dengan nomor WhatsApp ; 081929696546 tersebut saksi mengetahui handphone tersebut milik Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.
4. Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan maret 2023 sekira pukul 15.00 WOB di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Baregbeg RT 020 RW 005 Kel/Desa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baregbeg, Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis, sebanyak 14 (empat belas) paket yang mana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut.

- Bahwa, maksud dan tujuan saksi membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa untuk di jual.

- Bahwa, obat jenis hexymer yang saksi beli dari Terdakwa, Saksi jual kepada Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil pada hari sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 18.10 WIB di pinggir jalan Baregbeg, Dusun Baregbeg RT 020 RW 005 Kel/Desa Baregbeg, Kecamatan Lakkok, Kabupaten Ciamis sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uang pembelian tersebut belum sempat saksi terima.

- Bahwa, saksi menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil sudah 3 (tiga) kali yaitu :

- Yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir jalan dusun baregbeg Rt 020 Rw 005 Kel/Desa Baregbeg Kec. Lakkok Kab. Ciamis sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 17.00 wib dipinggir jalan dusun baregbeg Rt 020 Rw 005 Kel/Desa Baregbeg Kec. Lakkok Kab. Ciamis sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Yang ketiga pada hari sabtu tanggal 8 april 2023 18.10 WIB dipinggir jalan dusun baregbeg Rt 020 Rw 005 Kel/Desa Baregbeg Kec. Lakkok Kab. Ciamis sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa, saksi menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil dengan mendapat keuntungan sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa, Saksi tidak mempunyai ijin dari yang berhak atau berwenang untuk menjual atau mengedakan obat jenis hexymer serta Saksi tidak memiliki keahlian karena saksi bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan saksi hanya lulusan SMP (sekolah menengah pertama).

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal saksi dan ditemukan ditemukan 3 (tiga) paket obat jenis hexymer dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir di kamar tidur tepatnya di bawah kasur dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix tipe Hot10play warna abu-abu dengan nomor HP 085694501322 di tangan saksi dengan disaksikan oleh Turimin (Ketua RT), Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil dan orang tua saksi. Kemudian Saksi diminta oleh petugas kepolisian satresnarkoba polres banjar untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan, saksi bersama Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba Polres Banjar.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengakui telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat pada hari dan tanggal lupa bulan maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg RT 020 RW 005 Desa Pentasan Baregbeg Kec. Lakbok Kab.Ciamis sebanyak 10 (sepuluh) paket yang mana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa juga menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Absor alias Gatul pada hari Kamis tanggal 7 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg RT 020 RW 005 Desa Pentasan, Baregbeg Kec. Lakbok Kabupaten Ciamis sebanyak 1 (satu) paket yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat hexymer dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa menjual obat jenis hexymer baru 1 (satu) kali kepada Saksi Iwan Setiawan yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira bulan maret 2023 sekira 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg RT 020 RW 005 Desa Pentasan, Baregbeg, Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sebanyak 14 (empat belas) paket yang mana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kepada Saksi Absor alias Gatul Terdakwa menjual obat jenis hexymer sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg RT 020 RW 005 Desa Pentasan, Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sebanyak 12 (dua belas) paket yang mana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 7 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa. Pentasan, Baregbeg Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis sebanyak 1 (satu) paket yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat hexymer dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Absor alias Gatul yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga bisa mengkonsumsi obat jenis hexymer.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari teman Terdakwa yang bernama Yusuf alias Debir..
- Bahwa, Terdakwa membeli obat hexymer kepada kepada Yusuf alias Debir pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Yusuf alias Debir yang beralamat Desa Muktisari ,Kecamatan Langensari, Kota Banjar tersebut sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa membeli obat jenis hexymer dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi atau minum sebagian dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual.
- Bahwa, Terdakwa menjual 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis hexymer kepada Saksi Iwan Setiawan. Terdakwa juga menjual 142 (seratus empat puluh dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi Absor alias Gatul sedangkan untuk sisanya sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa, selain membeli dari Yusuf alias Debir, Terdakwa sebelumnya sering membeli obat hexymer ke sebuah Apotek yang berada di daerah Manggadua Jakarta Utara.
- Bahwa, sejak tahun 2018 Terdakwa menyukai mengkonsumsi obat Jenis Hexymer, yang Terdakwa rasakan setelah meminumnya yaitu badan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa lemas, pandangan menjadi buram/ngeblur, pikiran menjadi tenang dan tenggorokan terasa kering/seret.

- Bahwa, setiap Terdakwa mengkonsumsi atau meminum obat jenis hexymer sebanyak 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk Menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya Seorang Buruh Tani.
- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian SatNarkoba Polres Banjar yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023, sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Baregbeg RT 020 RW 005 Desa. Pentasan Baregbeg, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis.
- Bahwa, Terdakwa Ketika dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa oleh petugas kepolisian satres narkoba Polres Banjar dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1606 Warna Crown Gold IMEI 1 : 866846033586651, IMEI 2 : 866846033586644 dengan nomor WhatsApp ; 081929696546 dari tangan Terdakwa yang digunakan untuk transaksi obat jenis hexymer.
- Bahwa, penggeledahan tersebut disaksikan oleh Feli Riyanti (istri), Kuat (mertua), Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Absor alias Gatul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu :

- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0197.K tanggal 28 April 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf"; diameter : 0,72 cm, tebal 0,32 cm adalah Trihexyphenidyl positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1606 Warna Crown GOLD IMEI 1 : 866846033586651, IMEI 2 : 866846033586644 dengan nomor WhatsApp ; 081929696546.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjual obat jenis hexymer baru 1 (satu) kali kepada Saksi Iwan Setiawan yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira bulan maret 2023 sekira 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg RT 020 RW 005 Desa Pentasan, Baregbeg, Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sebanyak 14 (empat belas) paket yang mana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa, kepada Saksi Absor alias Gatul Terdakwa menjual obat jenis hexymer sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg RT 020 RW 005 Desa Pentasan, Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sebanyak 12 (dua belas) paket yang mana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 7 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa. Pentasan, Baregbeg Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis sebanyak 1 (satu) paket yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat hexymer dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Absor alias Gatul yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga bisa mengkonsumsi obat jenis hexymer.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari teman Terdakwa yang bernama Yusuf alias Debir..
- Bahwa, Terdakwa membeli obat hexymer kepada kepada Yusuf alias Debir pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Yusuf alias Debir yang beralamat Desa Muktisari ,Kecamatan Langensari, Kota Banjar tersebut sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa membeli obat jenis hexymer dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi atau minum sebagian dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual.
- Bahwa, Terdakwa menjual 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis hexymer kepada Saksi Iwan Setiawan. Terdakwa juga menjual 142 (seratus empat puluh dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi Absor alias Gatul

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk sisanya sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir Terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa, selain membeli dari Yusuf alias Debir, Terdakwa sebelumnya sering membeli obat hexymer ke sebuah Apotek yang berada di daerah Manggadua Jakarta Utara.
- Bahwa, sejak tahun 2018 Terdakwa menyukai mengonsumsi obat Jenis Hexymer, yang Terdakwa rasakan setelah meminumnya yaitu badan terasa lemas, pandangan menjadi buram/ngeblur, pikiran menjadi tenang dan tenggorokan terasa kering/seret.
- Bahwa, setiap Terdakwa mengonsumsi atau meminum obat jenis hexymer sebanyak 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk Menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya Seorang Buruh Tani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu pertama : Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau Kedua : Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau Ketiga : Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif dengan mengacu kepada fakta-fakta hukum maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan pertama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap Orang";
2. "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha";
3. "Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama Egi Setiadi alias Pegi Bin Ngadimin serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa. Oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha";

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas berbentuk alternatif dalam arti bahwa apabila salah satu unsur tersebut sudah terbukti maka unsur selainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau *opset* itu adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, perbuatan Terdakwa yang menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Iwan Setiawan yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira bulan maret 2023 sekira 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg RT 020 RW 005 Desa Pentasan, Baregbeg, Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sebanyak 14

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr



(empat belas) paket yang mana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali serta perbuatan Terdakwa yang menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Absor alias Gatul sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg RT 020 RW 005 Desa Pentasan, Baregbeg Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis sebanyak 12 (dua belas) paket yang mana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 7 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa. Pentasan, Baregbeg Kecamatan Lakkok, Kabupaten Ciamis sebanyak 1 (satu) paket yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat hexymer dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker yang mempunyai izin menjual obat serta tidak mempunyai surat izin untuk mengedarkan obat dari pihak yang berwenang. Menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang menjual obat jenis hexymer tersebut dimengerti oleh Terdakwa akan maksud dan akibatnya, yaitu hendak memperoleh keuntungan dari penjualan obat tersebut walaupun tidak mempunyai surat izin mengedarkannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat Kesehatan, sedangkan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* penjelasan angka 4 Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Alat Kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0197.K tanggal 28 April 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Iwan Setiawan Als Gowok Bin Kuat yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf"; diameter : 0,72 cm, tebal 0,32 cm adalah Trihexyphenidyl positif.

Menimbang bahwa *Trihexyphenidyl* adalah obat antispasmodik yang digunakan untuk mengobati kekakuan, tremor, kejang, dan kontrol otot yang buruk, dengan demikian *Trihexyphenidyl* merupakan sediaan farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Selanjutnya pada Pasal 106 ayat (2) menyebutkan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menyebutkan "Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah saat menjual obat yang diduga jenis Hexymer kepada Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Absor alias Gatul disita dari Iwan Setiawan tidak memiliki izin edar dari BPOM, karena dalam kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata obat jenis Hexymer yang Terdakwa jual kepada Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Absor alias Gatul merupakan sediaan farmasi. Perbuatan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berupa menjual sediaan farmasi merupakan bentuk mengedarkan dan Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Absor alias Gatul padahal diketahui Terdakwa tidak memiliki izin berusaha;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha” telah terpenuhi;

Ad.4. “Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”;

Menimbang bahwa Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang perbuatan berlanjut. Untuk menyatakan beberapa perbuatan sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat perbuatan yaitu:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta keadaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Iwan Setiawan yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira bulan maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg RT 020 RW 005 Desa Pentasan, Baregbeg, Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sebanyak 14 (empat belas) paket yang mana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali serta perbuatan Terdakwa yang menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Absor alias Gatul sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg RT 020 RW 005 Desa Pentasan, Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sebanyak 12 (dua belas) paket yang mana setiap satu paketnya berisikan 11 (sebelas) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 7 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa. Pentasan, Baregbeg Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis sebanyak 1 (satu) paket yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat hexymer dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sama macamnya yaitu perbuatan



mengedarkan sediaan farmasi dan perbuatan satu dengan lainnya tidaklah terlampau jauh. Begitu juga dengan timbul dari satu niat, atau kehendak yang dapat dilihat dari sikap batin Terdakwa yang menjual obat jenis Hexymer agar mendapat keuntungan dan menikmati obat hexymer untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terpenuhi syarat-syarat perbuatan berlanjut pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1606 Warna Crown Gold IMEI 1 : 866846033586651, IMEI 2 : 866846033586644 dengan nomor WhatsApp 081929696546 karena merupakan alat komunikasi untuk melakukan kejahatan namun terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung negara dalam memerangi penyalahgunaan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus-terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Egi Setiadi alias Pegi Bin Ngadimin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Secara Berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1606 Warna Crown Gold IMEI 1 : 866846033586651, IMEI 2 : 866846033586644 dengan nomor WhatsApp ; 081929696546.
Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Wahyu Setioadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H. dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Winarti, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)